

PERJANJIAN KERJA SAMA
RUMAH SAKIT HAPPYLAND MEDICAL CENTRE
dengan
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
tentang
PELAYANAN KESEHATAN TAMBAHAN

Nomor : 014/MOU/HLMC/II/2024

Nomor : 375/KPA.W12-A1/KP5.2/II/2024

Pada hari ini Selasa, Tanggal Enam bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06/02/2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RUMAH SAKIT HAPPYLAND MEDICAL CENTRE

Berkedudukan dan beralamat di Jalan Ipda Tut Harsono No.53 Timoho, Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh **dr. Noor Istichawari, M.M.**, selaku Direktur bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Happyland Medical Centre, selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Berkedudukan dan beralamat di Jalan Ipda Tut Harsono No. 53 Muja Muju, Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Nur Lailah Ahmad, S.H.** selaku Ketua bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Yogyakarta, selanjutnya dalam PERJANJIAN ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut KEDUA BELAH PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.


Selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas, KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang “Pelayanan Kesehatan Tambahan untuk Peserta PIHAK KEDUA” (selanjutnya disebut “Perjanjian”), dengan syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, istilah-istilah dibawah ini memiliki pengertian- pengertian sebagai berikut:

- Perjanjian** adalah naskah perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan tambahan ini beserta seluruh lampiran-lampirannya dan perjanjian tambahan atau perubahan (*addendum*) yang menyertainya dan dimasukkan kemudian.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

--	--	--	--	--

2. **Peserta** adalah Pegawai Pengadilan Agama Yogyakarta beserta Istri/Suami/Anak yang sah berdasarkan Pengadilan Agama Yogyakarta yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA dinyatakan dengan Surat Jaminan.
3. **Surat Jaminan** adalah identitas yang berlaku yang menunjukkan bahwa pasien tersebut adalah Pegawai beserta Istri/Suami/Anak yang ditanggung PIHAK KEDUA dan dapat berlaku sebagai jaminan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
4. **Pelayanan Kesehatan Tambahan (Yankestam)** adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan sebagai tambahan dari pelayanan yang telah diberikan dari pelayanan BPJS Kesehatan sesuai peraturan yang berlaku dan biayanya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.
5. **Pelayanan Dokter Spesialis** adalah semua pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga dokter spesialis yang pelaksanaannya harus melalui prosedur BPJS Kesehatan baik pelayanan rawat jalan maupun rawat inap.
6. **Rawat Inap** adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit dimana pasien menginap sedikitnya 6 (enam) jam berdasarkan rekomendasi dari dokter keluarga dan atau dari rumah sakit Pihak Kedua, atau keadaan emergency.
7. **Operasi** adalah tindakan medis spesialis dengan menggunakan sayatan pada organ tubuh dengan atau tanpa tenaga anestesi pada suatu ruangan tertentu.
8. **Rujukan** adalah upaya pengiriman / penanganan pasien lebih lanjut dengan surat pengantar yang diberikan oleh dokter keluarga / Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau RS PIHAK KEDUA untuk pemeriksaan / pengobatan lebih lanjut dan atau rawat inap di Rumah Sakit PIHAK PERTAMA.
9. **Emergency** adalah suatu kondisi pasien yang perlu pelayanan medis yang darurat dan tidak boleh ditunda yang diperlukan untuk menyelamatkan jiwa atau mencegah terjadinya cacat tubuh atau cacat fungsi yang tetap.
10. **Obat-obatan** adalah obat yang diberikan untuk Rawat Jalan Tingkat Lanjut dan Rawat Inap atas indikasi medis dengan berpedoman pada **Formularium Nasional yang berlaku**.
11. **Rawat Jalan Lanjutan (RJL)** adalah Pelayanan kesehatan yang bersifat spesialistik atau subspecialistik tanpa menginap diruangan perawatan dan dilaksanakan pada provider tingkat lanjutan sebagai rujukan dari provider tingkat pertama.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

--	--	--	--	--

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Yankestam bagi Peserta PIHAK KEDUA dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian

Pasal 3
KETENTUAN UMUM

1. PIHAK PERTAMA akan menyediakan fasilitas pelayanan Rumah Sakit bagi Peserta PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA akan memakai fasilitas pelayanan Rumah Sakit untuk peserta PIHAK KEDUA

Pasal 4
PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN

1. PIHAK PERTAMA akan menerima Peserta PIHAK KEDUA sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku pada pelayanan BPJS Kesehatan.
2. Peserta PIHAK KEDUA harus menunjukkan Surat Jaminan yang dicetak oleh PIHAK KEDUA selain Kartu Peserta BPJS pada saat menggunakan fasilitas kesehatan PIHAK PERTAMA.
3. Jaminan atas biaya rawat jalan peserta PIHAK KEDUA adalah mengacu pada tarif rumah sakit dikurang tarif InaCBGs.
4. Apabila biaya rawat jalan melebihi Tarif InaCBGs, maka kelebihan tarif pelayanan kesehatan akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
5. Apabila ada prosedur pemeriksaan kesehatan di luar BPJS yang diperlukan oleh Peserta PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA menginformasikan kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan persetujuan/konfirmasi pelaksanaannya.
6. Pelayanan IGD, apabila masuk kriteria emergency akan menggunakan jaminan BPJS, tetapi apabila BPJS tidak menjamin, maka akan dijamin oleh PIHAK KEDUA.
7. Apabila terdapat kondisi pasien yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan segera, maka PIHAK KEDUA akan menghubungi PIHAK PERTAMA & PIHAK PERTAMA akan segera mengirimkan ambulans Rumah Sakit Happy Land.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA


--	--	--	--	--

8. PIHAK PERTAMA akan memberikan *free* biaya penjemputan pasien dengan ambulans dari lokasi PIHAK KEDUA (Pengadilan Agama) ke lokasi PIHAK PERTAMA.
9. Peserta PIHAK KEDUA yang menggunakan jaminan umum (non asuransi & BPJS) saat melakukan rawat jalan dan rawat inap akan memperoleh potongan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total biaya termasuk biaya administrasi atas pengobatan pada PIHAK PERTAMA, dengan persyaratan menunjukkan & memberikan fotocopy bukti kepesertaan yang masih berlaku.

Pasal 5
PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP

1. PIHAK PERTAMA akan menerima Peserta PIHAK KEDUA sebagai Peserta BPJS Kesehatan sesuai prosedur BPJS Kesehatan yang berlaku.
2. Peserta PIHAK KEDUA harus menunjukkan & memberikan fotocopy Surat Jaminan/ Kartu Anggota yang dicetak oleh PIHAK KEDUA selain Kartu Peserta BPJS pada saat menggunakan fasilitas kesehatan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA akan menempatkan pasien dari PIHAK KEDUA pada kelas perawatan maksimal 1 (satu) tingkat di atas Hak Kelas BPJS Kesehatan. Hal tersebut juga berlaku bagi keluarga yang dalam satu tanggungan BPJS Kesehatan dengan menunjukkan & memberikan fotocopy Kartu Keluarga.
4. Jaminan atas biaya rawat inap peserta PIHAK KEDUA adalah mengacu pada tarif rumah sakit dikurang tarif InaCBGs.
5. Apabila kelas rawat yang ditetapkan PIHAK KEDUA penuh seperti tertuang pada pasal 5 ayat 3, maka PIHAK PERTAMA akan menyediakan tempat pada kelas setingkat lebih tinggi sampai dengan tempat yang ditentukan ada (maksimal 3 hari), tagihan disesuaikan dengan hak kelas BPJS. Apabila kelas yang setingkat lebih tinggi tersebut penuh, PIHAK PERTAMA akan menempatkan pada kelas yang sesuai dengan hak kelas BPJS.
6. Apabila peserta PIHAK KEDUA menghendaki kelas yang lebih tinggi dari yang tertera pada pasal 5 ayat 3, maka peserta PIHAK KEDUA harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh PIHAK PERTAMA, bahwa seluruh biaya pada kelas yang lebih tinggi tersebut menjadi beban peserta dan dibayarkan langsung saat pasien pulang.
7. Peserta PIHAK KEDUA yang menggunakan jaminan umum (non asuransi & BPJS) saat melakukan rawat inap akan memperoleh potongan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total biaya atas pengobatan pada PIHAK PERTAMA, dengan persyaratan menunjukkan & memberikan fotocopy bukti kepesertaan yang masih berlaku.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

--	--	--	--	--

Pasal 6 OPERASI

1. PIHAK PERTAMA memberikan pelayanan operasi dan persalinan terencana/elektif kepada Peserta PIHAK KEDUA sesuai dengan prosedur BPJS.
2. PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas operasi dan persalinan terencana/elektif sesuai dengan kelas perawatan yang tercantum pada Surat Jaminan yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA.
3. Untuk operasi khusus atau operasi yang memerlukan pemasangan alat kesehatan seperti plate, screw, stent jantung, dan lain lain, PIHAK PERTAMA harus menginformasikan kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan konfirmasi pelaksanaannya.

Pasal 7 MEDICAL CHECK UP

1. PIHAK PERTAMA memberikan harga khusus untuk Paket Medical Check Up yang akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas Medical Check Up sesuai dengan paket yang diambil oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8 OBAT - OBATAN

1. Semua obat yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada Peserta PIHAK KEDUA berpedoman pada Formularium Nasional BPJS Kesehatan yang berlaku/sesuai kebijakan PIHAK PERTAMA untuk peserta BPJS Kesehatan.
2. Apabila ada terapi obat diluar dari ayat 1 tersebut di atas akan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 9 KONTAK PERSON


1. PIHAK PERTAMA (RS RUMAH SAKIT HAPPY LAND MEDICAL CENTRE)

Jalan Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta


PIC bagian Marketing

Nama : Fitri Astiwahyuni

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



HP : 0856-2929-590
Telepon : 0274 – 550060 Ext: 1139
Fax : 0274 – 550061
Email : marketing.rshlmc@gmail.com
HP Marketing: +62 811-2862-229

Bagian Administrasi Rawat Inap
Nama : Aswin Wahyunintyas, Amd
HP : 0856-4260-4987
Telepon : 0274 – 550060 Ext: 5004
Fax : 0274 – 550060
Email : aswinhlmc@gmail.com

Bagian Keuangan/Penagihan
Nama : Veronica Tri Ristanti
HP : 0813-2837-5308
Telepon : 0274 – 550060 Ext: 1036
Fax : 0274 – 550061
Email : keuangan.rshlmc@gmail.com

1. PIHAK KEDUA (PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA):

Jalan : Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta
Telepon : (0274) 552997
Up : Taslim
Email : admin@pa-yogyakarta.net


Kontak Person sesuai keperluannya :

1. Taslim, No. HP 08122781147
2. Verawati Widjaya, No. HP 081389621175
3. Muhammad Arief Jauhari, No. HP 087738186888


**Pasal 10
PELAYANAN NON MEDIS**

PIHAK PERTAMA menyediakan nara sumber (dokter/ perawat) yang dapat menjadi pemateri sesuai dengan yang dibutuhkan dalam acara yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dengan mengkoordinasikan terlebih dahulu pada PIHAK PERTAMA minimal 1 bulan sebelum acara.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



Pasal 11
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung mulai tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan 6 Februari 2025.
2. Jangka waktu kerjasama sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 12 Ayat 1 dapat diperpanjang setiap tahunnya dengan addendum melalui persetujuan KEDUA BELAH PIHAK.
3. Apabila salah satu pihak menginginkan berakhirnya perjanjian kerjasama sebelum berakhirnya waktu perjanjian kerjasama sesuai Ayat 1 Pasal ini, dapat memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian yang diinginkan oleh salah satu pihak.

Pasal 12
PERUBAHAN PERJANJIAN

1. KEDUA BELAH PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan ataupun perpanjangan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis kepada KEDUA BELAH PIHAK.
2. Perubahan atau perpanjangan dimaksud pada ayat 1 pasal ini dibuat dalam satu *Addendum* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Perjanjian tidak dapat dipindahkan sebagian atau keseluruhan kepada PIHAK LAIN oleh SATU PIHAK tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK LAINNYA.


Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri Palembang.

Pasal 14
KERAHASIAAN

KEDUA BELAH PIHAK sepakat dan mengikat diri satu sama lainnya untuk menjaga kerahasiaan Perjanjian ini dan / atau semua yang berkaitan dengan kerja sama yang dimaksud

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

--	--	--	--	--

dalam perjanjian ini kecuali apabila pengungkapan tersebut diharuskan demi hukum dan/atau pengungkapan tersebut diminta oleh SALAH SATU PIHAK dengan persetujuan PIHAK LAINNYA.

Pasal 15 BAHASA

Bahasa yang dipergunakan dalam perjanjian ini adalah Bahasa Indonesia. Apabila diperlukan bisa menggunakan Istilah Asing dengan penjelasan.

Pasal 16 PENGALIHAN HAK

1. Hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
2. Perjanjian ini akan mengikat para penerus, PIHAK yang menerima pengalihan dan wakil yang berwenang dari MASING-MASING PIHAK.


Pasal 17 HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 18 FORCE MAJEURE

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini SALAH SATU PIHAK mengalami keterlambatan atau gagal atau tidak dapat melaksanakan perjanjian ini sebagai akibat *force majeure*, maka PIHAK TERSEBUT harus memberitahukan kepada PIHAK LAINNYA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya *force majeure*.
2. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah kondisi terjadinya peperangan, pemberontakan, blokade, kebakaran, sabotase, epidemi atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi, yang berada diluar kemampuan PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

--	--	--	--	--

3. Bila terjadinya *force majeure* seperti tersebut diatas sehingga tidak memungkinkan PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA melaksanakan perjanjian ini, maka segala sesuatunya akan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan.

**Pasal 19
LAIN-LAIN**

1. Hal-hal mengenai perubahan ketentuan yang dipandang perlu oleh KEDUA BELAH PIHAK atau yang belum diatur dan/atau tidak cukup diatur/ditentukan dalam surat perjanjian ini akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan KEDUA BELAH PIHAK dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian ini.
2. Semua lampiran yang digunakan dan disatukan dalam perjanjian ini merupakan bagian yang terikat tidak terpisahkan dengan surat perjanjian ini.

**Pasal 20
PENUTUP**

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya kemudian ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dimana masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT
HAPPY LAND MEDICAL CENTRE**



SEPUULUH RIBU RUPIAH
METERAI
TEMPEL
A.1747ALX037972935

**dr. Noor Istichawari, M.M.
Direktur**


**PIHAK KEDUA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

**Nur Lailah Ahmad, S.H.
Ketua**

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

--	--	--	--	--

LAMPIRAN I PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : 014/MOU/HLMC/II/2024

Nomor : 375/KPA.W12-A1/KP5.2/II/2024

1. RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN

- a. Setiap kali berkunjung ke Rumah Sakit PIHAK PERTAMA, peserta wajib memperlihatkan Kartu Peserta BPJS dan Surat Jaminan PIHAK KEDUA.
- b. Bagi peserta beserta istri/suami/anak BPD seluruh pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjut dokter spesialis harus melalui rujukan dari PPK I, apabila diperlukan bisa memperoleh Pelayanan Kesehatan Tambahan (Yankestam) dari RS Happy Land sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pemeriksaan penunjang medik di RS PIHAK PERTAMA yaitu laboratorium, radiologi dan pemeriksaan lain yang diperlukan pada saat pemeriksaan rawat jalan untuk mempercepat dalam diagnose dan pengobatan / perawatan dan sesuai indikasi medis.


2. OPERASI

- a. Untuk tindakan operasi elektif atau terjadwal harus melalui Rujukan dari PPK I kecuali untuk tindakan operasi emergency.
- b. Untuk operasi di rumah sakit PIHAK PERTAMA yang memerlukan pemasangan alat kesehatan misal plate, screw, dan lain lain, yang belum masuk BPJS maka biaya tersebut merupakan biaya pelayanan kesehatan tambahan yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



LAMPIRAN II PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : 014/MOU/HLMC/II/2024

Nomor : 375/KPA.W12-A1/KP5.2/II/2024







1. RAWAT INAP

- a. Setiap kali berkunjung ke Rumah Sakit PIHAK PERTAMA, peserta wajib memperlihatkan Kartu Peserta BPJS dan Surat Jaminan
- a. PIHAK PERTAMA akan menerima Peserta PIHAK KEDUA untuk semua tindakan pelayanan kesehatan rawat inap dan diberlakukan sesuai prosedur BPJS yaitu dengan rujukan dari PPK I.
- b. Bagi Peserta beserta istri/suami BPD prosedur BPJS Kesehatan Peserta harus menunjukkan Surat Jaminan yang dicetak oleh PIHAK KEDUA selain Kartu Peserta BPJS pada saat menggunakan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tambahan di Rumah sakit PIHAK PERTAMA.
- c. PIHAK PERTAMA menempatkan pasien dari PIHAK KEDUA pada kelas perawatan maksimal 1 (satu) tingkat di atas Hak Kelas BPJS Kesehatan.

2. OPERASI

- a. Untuk tindakan operasi elektif atau terjadwal harus melalui Rujukan dari PPK I kecuali untuk tindakan operasi emergency.
- b. Untuk operasi di rumah sakit PIHAK PERTAMA yang memerlukan pemasangan alat kesehatan misal plate, screw, dan lain lain, yang belum masuk BPJS maka biaya tersebut merupakan biaya pelayanan kesehatan tambahan yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

					
---	---	---	---	---	---

PIHAK KEDUA

--	--	--	--	--

LAMPIRAN III
PERJANJIAN KERJA SAMA


Nomor : 014/MOU/HLMC/II/2024

Nomor : 375/KPA.W12-A1/KP5.2/II/2024

PELAYANAN KESEHATAN YANG TIDAK DITANGGUNG
(Pengecualian)

1. Pelayanan yang tidak mengikuti prosedur atau ketentuan yang berlaku.
2. Pengobatan yang berhubungan dengan kosmetik baik operatif maupun non operatif.
3. Pelayanan General Check Up.
4. Pelayanan Program dalam upaya memperoleh keturunan (pengujian/ perawatan/ kesuburan/ kemandulan).
5. Pelayanan pembersihan karang gigi, upaya tindakan perataan letak gigi.
6. Pelayanan khitanan tanpa indikasi medis.
7. Pelayanan/ pengobatan belum diakui secara sah sebagai cara pengobatan yang resmi atau yang masih dikategorikan uji coba.
8. Pelayanan/ pengobatan kecanduan narkoba atau zat adiktif lainnya, alkohol, serta obat berbahaya lainnya.
9. Pelayanan/ pengobatan terhadap kecelakaan kerja atau penyakit akibat langsung penggunaan alat atau bahan kimia yang digunakan saat bekerja.
10. Pelayanan/ pengobatan terhadap *mental disorder* dalam kategori psikosa, misalnya schizoprenia.
11. Pelayanan/ pengobatan terhadap penyakit kelamin dan HIV/AIDS.
12. Pelayanan obat-obatan diluar ketentuan PIHAK KEDUA.
13. Penyakit akibat upaya bunuh diri atau sengaja menyakiti diri.
14. Penyakit akibat keikutsertaan dalam olahraga berbahaya.
15. Alat bantu kesehatan (kursi roda, tongkat penyangga, korset, kantong es batu, air hangat, dsb).
16. Biaya ambulans dan transportasi atas permintaan sendiri atau Perusahaan.
17. Biaya Autopsi dan biaya visum et repertum.
18. Biaya pembuatan kartu berobat di Rumah Sakit lain.
19. Tindakan dan pengobatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan / indikasi medis.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

--	--	--	--	--